



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 349/MPP/Kep/7/1998**

**TENTANG**

**HARGA JUAL BELI PABRIK ATAS GULA PASIR YANG DIBELI BULOG DARI  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA  
DAN PETANI SERTA PRODUSEN LAINNYA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 348/MPP/Kep/7/1998 tentang Perdagangan dan Distribusi Minyak Goreng dan Gula Pasir dan dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga gula bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan usaha kecil, maka perlu ditetapkan harga jual beli gula pasir dari PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan petani serta produsen lainnya kepada BULOG;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 29/MPP/SK/2/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 348/MPP/Kep/7/1998 tentang Perdagangan dan Distribusi Minyak Goreng dan Gula Pasir.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada tanggal 23 Juli 1998 tentang penyediaan minyak goreng dan gula pasir untuk masyarakat banyak.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL BELI PABRIK ATAS GULA PASIR YANG DIBELI BULOG DARI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/ PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA DAN PETANI SERTA PRODUSEN LAINNYA.
- PERTAMA : Harga jual beli pabrik atas gula pasir dari PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Petani serta produsen lainnya kepada BULOG ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- KEDUA : Harga jual beli pabrik atas gula pasir yang dibeli oleh BULOG dari PT. Perkebunan Nusantara/PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Petani serta produsen lainnya sebesar Rp. 2.100,- per kg tidak termasuk PPN.
- KETIGA : Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan harga gula pasir di pasar.
- KEEMPAT : Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- KELIMA** : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya sedikitnya 1 (satu) bulan sekali kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 1998

**MENTERI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**



*Rahardi Ramelan*  
**RAHARDI RAMELAN**